



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 231 / 2022

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa perubahan terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dilakukan dengan merubah Peraturan Daerah terkait dan melengkapinya dengan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk melengkapi kajian, diperlukan Analis Hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F , Telepon. (0525) 21001 Faksimile. (0525) 21500
Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

- e. bahwa keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analis Hukum sebagai Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung;

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang terdiri dari:

NO	NAMA/NIP	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	DR. Rorry Pramudya, S.H., M.H. / NIP. 198504292011011001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Jovi Indo Barus, S.H. / NIP. 198708102014021001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Doddy Wijayanto, S.H. / NIP. 198901132015031003	Analisis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan masukan/tanggapan/kajian dalam Rapat Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, mulai dari konsepsi sampai dengan penetapan, yang terdiri dari:
- a. Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah sektor Retribusi Daerah;
 - b. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - c. Pembahasan pada rapat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) jam, dengan ketentuan:
- a. satuan jam yang dilaksanakan adalah 60 (enam puluh) menit;
 - b. dilakukan secara panel maupun individual; dan
 - c. dilakukan secara tatap muka dan/atau daring.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Mei 2022


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI